

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



NOMOR : 22

TAHUN 2009

SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 22 TAHUN 2009

TENTANG

PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KE SUMBER AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan sumber daya alam yang memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, sehingga merupakan modal dasar bagi pembangunan berkelanjutan ;
 - b. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan pembuangan limbah cair ke sumber daya air, serta untuk melestarikan fungsi air maka dipandang perlu pengaturan tentang pengendalian, pengelolaan dan pembuangan limbah cair dengan Peraturan Daerah;

- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair, dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan pada saat ini, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan untuk mencapai tujuan kelestarian sumber daya air dan keseimbangan ekologis, yang berguna bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair Ke Sumber Air;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3270);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, TLN Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) ;
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59 TLN Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN
PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KE SUMBER AIR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta atau instansi yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah dibidang lingkungan hidup;
5. Kepala Badan adalah Kepala Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta atau pimpinan instansi yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah dibidang lingkungan hidup;

6. OPD Perizinan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang dalam pengelolaan izin berdasarkan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh bupati;
7. Air adalah semua air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil;
8. Sumber air adalah wadah air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara;
9. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair;
10. Air limbah domestik adalah air limbah rumah tangga yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman (real estate, rumah makan, perkantoran, hotel, perniagaan, apartemen dan asrama);
11. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam air atau sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan;
12. Pengelolaan limbah cair adalah rangkaian kegiatan yang menghasilkan, mengolah, menimbun, mendistribusikan menggunakan dan atau membuang limbah cair;
13. Pengendalian pembuangan limbah cair adalah segala upaya yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran air, serta pemulihan kualitas air untuk menjamin agar kualitas air sesuai dengan baku mutu air yang ditetapkan;
14. Pengelolaan kualitas air, adalah upaya memelihara air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai dengan peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap terjaga;

15. Instalasi Pengolahan Air Limbah selanjutnya disebut IPAL adalah sarana pengolahan air limbah yang berfungsi untuk menurunkan kadar pencemar yang terkandung didalam air limbah hingga baku mutu yang ditetapkan;
16. Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpadu selanjutnya disebut IPAL Terpadu adalah sarana pengolahan air limbah yang dihasilkan secara kolektif oleh pembuang limbah cair, yang berfungsi untuk menurunkan kadar pencemar yang terkandung dalam air limbah hingga baku mutu yang ditentukan;
17. Pengolah air limbah secara darurat adalah pengolahan air limbah diluar sistem IPAL dikarenakan adanya gangguan atau tidak berfungsinya IPAL secara optimal;
18. Izin Pembuangan Limbah Cair adalah izin pembuangan limbah cair yang sudah diolah terlebih dahulu pada IPAL sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan yang diberikan kepada perorangan dan atau badan usaha yang karena kegiatan usahanya membuang limbah cair ke sumber – sumber air;
19. Pejabat Pengawas Lingkungan Daerah, adalah pegawai negeri sipil pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, yang bertanggung jawab melakukan pengawasan di bidang lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku
20. AMDAL atau Analisis mengenai dampak lingkungan adalah suatu kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambil keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan
21. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);

22. SP3L adalah surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
23. Limbah cair adalah setiap bahan cair sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair;
24. Baku mutu limbah cair adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam limbah cair untuk dibuang atau dilepas kedalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan;
25. Tim Teknis adalah tim yang diberi tugas untuk melaksanakan penilaian atau evaluasi terhadap kelayakan pengelolaan air limbah oleh suatu usaha dan atau kegiatan serta penilaian terhadap daya tampung sumber air yang akan dipergunakan sebagai sarana pembuangan air limbah;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan kualitas air dimaksudkan untuk memelihara kondisi kualitas air sebagaimana kondisi alamiah nya dengan melestarikan atau mengendalikannya.
- (2) Pengendalian pembuangan limbah cair dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan air serta pemulihan kualitas pada sumber air.
- (3) Pengendalian pembuangan limbah cair bertujuan agar air yang ada pada sumber air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia serta melindungi kelestarian hidup flora fauna dan mikro organisme yang bermanfaat yang terdapat pada sumber air.

BAB III
UPAYA PENGELOLAAN, UPAYA PENANGGULANGAN DARURAT
DAN PEMANTAUAN

Bagian Pertama
Pengelolaan

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pembuangan limbah cair ke sumber – sumber air wajib terlebih dahulu melakukan pengelolaan limbah cairnya.
- (2) Limbah cair sebelum dibuang ke air atau sumber – sumber air wajib memenuhi batas syarat baku mutu yang ditetapkan secara nasional dan regional.

Pasal 4

Setiap kegiatan usaha orang per orang atau badan hukum diwajibkan untuk :

- a. Tidak melakukan pengenceran dalam upaya ketaatan batas kadar yang dipersyaratkan;
- b. Tidak melakukan pembuangan limbah cair kedalam tanah;
- c. Tidak melakukan pembuangan limbah cair secara sekaligus atau secara dadakan dalam satu saat;
- d. Membuang limbah sesuai dengan volume yang telah diizinkan dalam izin pembuangan limbah cair;
- e. Memiliki alat ukur debit yang mampu menghitung atau menunjukkan akumulasi jumlah air limbah yang dibuang dalam jangka waktu tertentu;
- f. Memisahkan saluran pembuangan limbah cair dengan saluran air hujan, drainase ataupun saluran air lainnya yang tidak ada kaitannya dengan limbah cair;
- g. Melaporkan kegiatan apabila terjadi perubahan kegiatan;
- h. Mempunyai saluran pembuangan limbah cair yang telah ditetapkan oleh instansi teknis;

- i. Menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Badan mengenai pengelolaan dan mutu limbah cair yang dihasilkan setiap 1 (satu) bulan sekali dari hasil laboratorium rujukan;
- j. Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil penilaian AMDAL atau UKL - UPL atau SP3L yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha/kegiatan yang wajib melaksanakan AMDAL atau UKL - UPL atau SPPL.

Pasal 5

Pengaturan pengelolaan air limbah melalui jasa usaha pengolahan air limbah diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Upaya Penanggulangan Darurat

Pasal 6

- (1) Apabila IPAL tidak berfungsi secara optimal sehingga tidak mampu melakukan pengolahan air limbah hingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan, maka penanggungjawab usaha dan atau kegiatan wajib melakukan upaya penanggulangan darurat.
- (2) Upaya penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut :
 - a. Pengolahan air limbah secara darurat, antara lain proses netralisasi, penampungan sementara dan atau pengangkutan ke tempat yang ditentukan oleh Kepala Badan dan/atau atas nama Bupati;
 - b. Penanggung jawab kegiatan wajib menghentikan kegiatan produksi yang menimbulkan limbah cair.
- (3) Upaya penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) berlangsung hingga IPAL mampu melakukan pengolahan air limbah secara optimal.

Bagian Ketiga Pemantauan

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pembuangan limbah cair ke sumber – sumber air wajib melakukan pemantauan kualitas limbah cair yang dihasilkan karena usaha dan atau kegiatannya.
- (2) Pemantauan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. Melakukan pencatatan harian debit limbah cair yang dihasilkan;
 - b. Pencatatan harian debit limbah cair sebagaimana dimaksud huruf a dituangkan dalam buku Catatan Harian Debit Limbah Cair yang ditanda-tangani oleh petugas pencatat dan penanggung jawab usaha atau penanggungjawab kegiatan;
 - c. Petugas pencatat debit limbah sebagaimana dimaksud huruf b ditunjuk oleh pihak penanggung jawab usaha dan penanggungjawab kegiatan;
 - d. Hasil pencatatan harian debit limbah cair dilaporkan kepada Kepala Badan selambat – lambatnya 2 (dua) bulan sekali;
 - e. Melakukan pengujian kualitas air dari inlet dan outlet limbah cair setiap bulannya melalui laboratorium rujukan;
 - f. Melakukan pemantauan beroperasinya sistem pengolahan limbah cair.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemantauan beroperasinya system pengolahan limbah cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Pemantauan terhadap semua unit IPAL, termasuk saluran inlet dan outlet IPAL oleh petugas pengelola lingkungan yang ditunjuk pihak penanggung jawab usaha dan atau kegiatan;

- b. Melaksanakan pencatatan pemakaian bahan kimia yang digunakan dalam operasional IPAL, yang meliputi jenis dan kuantitas bahan kimia;
- c. Pencatatan sebagaimana dimaksud huruf b dituangkan dalam buku catatan operasional IPAL yang ditandatangani oleh petugas pengelola lingkungan dan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan;
- d. Melaksanakan evaluasi kinerja system IPAL berdasarkan hasil pengujian kualitas air limbah.

BAB IV PERIZINAN

Bagian Pertama Izin Pembuangan Limbah Cair

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pembuangan limbah cair ke sumber – sumber air wajib memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Orang atau badan hukum yang membuang air limbah sisa hasil usaha dan atau kegiatannya;
 - b. Orang atau badan hukum yang membuang limbah cair karena kegiatannya bergerak dalam jasa pelayanan pengolahan air limbah;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penanggungjawab usaha dan atau kegiatan untuk setiap lokasi pembuangan limbah cair.

Pasal 9

- (1) Izin Pembuangan Limbah Cair diterbitkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang – kurangnya memuat keputusan tentang :
 - a. Subjek dan objek pemegang izin;
 - b. Air dan atau sumber air yang dipergunakan sebagai tempat pembuangan limbah cair;
 - c. Debit maksimal limbah cair yang boleh dibuang dalam setiap hari;
 - d. Waktu pembuangan limbah cair;
 - e. Baku mutu limbah cair.
- (3) Keputusan pemberian izin harus mencantumkan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Bagian Kedua Tata Cara

Pasal 10

Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki perizinan kegiatan atau usaha yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- b. Memiliki rekomendasi teknis dari tim teknis;
- c. Mempunyai dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL – UPL) yang telah disetujui oleh komisi AMDAL/Instansi yang berwenang bagi usaha atau kegiatan yang diharuskan membuat dokumen tersebut;
- d. Peta Lokasi pembuangan limbah cair dan pengambilan air dengan skala 1 : 5000;

- e. Pembuangan limbah cair harus memenuhi baku mutu limbah cair;
- f. Memiliki Instalasi Pengolahan Limbah Cair (IPAL) yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan secara teknis oleh tim teknis;
- g. Memasang alat pengukur debit aliran limbah atau bangunan ukuran debit;
- h. Pembuangan limbah cair harus melalui saluran pembuangan yang dilengkapi sarana bak control untuk memudahkan pengambilan sampel air limbah;
- i. Mempunyai sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 11

- (1) Sebelum dilaksanakan penerbitan keputusan pemberian atau penolakan izin, dilaksanakan evaluasi persyaratan oleh instansi perizinan dan evaluasi teknis oleh tim teknis;
- (2) Evaluasi teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan evaluasi terhadap sumber – sumber limbah cair;
 - b. Melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan limbah cair;
 - c. Melaksanakan evaluasi terhadap kualitas dan kuantitas limbah cair yang dibuang;
 - d. Melaksanakan evaluasi terhadap kelengkapan sarana pengelolaan limbah cair;
 - e. Melaksanakan evaluasi terhadap daya tampung sumber air yang akan dipergunakan sebagai tempat akhir pembuangan limbah cair;
 - f. Melaksanakan evaluasi prosedur operasi standar pengelolaan limbah cair.

Bagian Ketiga
Masa Berlakunya Izin

Pasal 12

- (1) Izin Pembuangan Limbah Cair berlaku selama kegiatan usaha berlangsung atau sepanjang tidak terjadi perubahan peruntukan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diregistrasi setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 13

- (1) Izin tidak berlaku karena :
 - a. kegiatan usaha berakhir;
 - b. air pada sumber air sudah tidak memungkinkan untuk memenuhi limbah cair.
- (2) Izin dicabut apabila :
 - a. Tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 1 (satu) tahun sejak izin dikeluarkan;
 - b. Melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan pasal – pasal dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. Bertentangan dengan kepentingan umum dan atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup;
- (3) Tata cara pencabutan izin di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2), peraturan daerah ini dilakukan melalui proses peringatan tertulis dahulu sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing – masing 10 (sepuluh) hari kerja.

- (2) Apabila peringatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak diindahkan, dilanjutkan dengan penghentian sementara kegiatan pembuangan limbah cair untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Jika penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin tersebut dicabut.

Pasal 15

Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal kegiatan usaha:

- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan kepentingan umum;
- b. Memperoleh izin dengan cara yang tidak sah;

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemberian penyuluhan mengenai peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Penerapan kebijaksanaan insentif dan disinsentif.
- (3) Bupati melakukan upaya pengelolaan dan atau pembinaan pengelolaan air limbah rumah tangga.
- (4) Upaya pengelolaan air limbah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan membangun prasarana dan sarana pengelolaan limbah rumah tangga terpadu.

- (5) Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha/ kegiatan atas persyaratan perizinan yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunjuk Kepala Instansi yang berwenang.
- (3) Kepala Badan yang berwenang melaksanakan tugas pengawasan, meliputi :
 - a. Pemantauan dan evaluasi ketaatan persyaratan perizinan pembuangan limbah cair;
 - b. Evaluasi laporan pengelolaan limbah cair yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha/kegiatan.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan :
 - a. Pemantauan terhadap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual dan pengukuran;
 - b. Meminta keterangan kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor dan perangkat daerah;
 - c. Membuat salinan dari dokumen dan atau catatan yang diperlukan antara lain dokumen perizinan, dokumen AMDAL, UKL, UPL, data hasil swapantau, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan;

- d. Memasuki tempat tertentu yang diduga menjadi penyebab terjadinya pencemaran air;
 - e. Memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas, dan instalasi pengolahan limbah;
- (3) Setiap pemegang izin wajib membantu dan memberikan kemudahan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan.
- (4) Wajib memperlihatkan surat tugas dan tanda pengenal.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Selain Penyidik Umum yang berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para Penyidik, Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
- a. Menerima, laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN SANKSI

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah dan harus disetorkan ke kas daerah.
- (4) Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 7 dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Semua ijin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan harus segera disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengendalian, Pembuangan Limbah Cair Pasal 5, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 25 masih tetap berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 31 Desember 2009

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 31 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

Drs. H. HAMIM MULYANA, M.Si
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 22 TAHUN 2009 SERI E

